



**PUTUSAN**  
**Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Yanuar Primhadi Bin Muhadi**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 01 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Jatibarang Baru Indah RT.35 RW.008 Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Dulani Bin Candra**;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 09 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Buyut Pipaok RT.02 RW.008 Desa Arahon Kecamatan Arahon Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Muhadi Bin Mundjari (Alm)**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 24 Mei 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum Jatibarang Baru Indah RT.35 RW.008 Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/109/VII/2022/Sat Reskrim tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Perpajakan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Para Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YANUAR PRIMAHADI Bin MUHADI, terdakwa II. DULANI Bin CANDRA, dan terdakwa III. MUHADI Bin MUNDJARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YANUAR PRIMAHADI Bin MUHADI, terdakwa II. DULANI Bin CANDRA, dan terdakwa III. MUHADI Bin MUNDJARI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Dushbook Handphone Samsung M20, Nomor Imei I : 354556/10/689443/2 Nomor Imei II : 354557/10/689443/0.
  - 1 (satu) Dushbook Handphone Infinix Hot 11 Play, Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332.
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332.
  - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan No.pol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502, No. BPKB : N 05908638, Tahun 2017, Atas Nama ZAENI Alamat Jl. Impres II RT. 003 RW. 002 Desa Malangsari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak di peruntukan Kendaraan Mobil Toyota Calya Warna Silver, Nopol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502.
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Calya Warna Silver, Nopol : E-1175-RK, No. Rangka :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502 atas Nama ZAENI  
Alamat Jl. Impres II RT. 003 RW. 002 Desa Malangsari Kecamatan  
Bangodua Kabupaten Indramayu.

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ADIP SANTOSO Bin WARTANI  
(Alm);

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Warna Biru Dongker dengan,  
Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna Biru Hitam Nomor  
Imei I : 866653055924434 Nomor Imei II : 866653055924426
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna Merah dengan Nomor Imei I  
: 867858043234502 Nomor Imei II : 867858043234502
- Beberapa potong lakban warna kuning untuk mengikat tangan, kaki, dan  
mata korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan  
secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang  
mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada  
Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji  
tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaan  
atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. YANUAR PRIMAHADE Bin MUHADI bersama-sama  
terdakwa II. DULANI Bin CANDRA, dan terdakwa III. MUHADI Bin MUNDJARI  
(Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan  
Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten  
Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, Telah mengambil barang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa I. YANUAR PRIMAHADI Bin MUHADI bersama-sama terdakwa II. DULANI Bin CANDRA, dan terdakwa III. MUHADI Bin MUNDJARI (Alm) berencana untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara terdakwa I. YANUAR PRIMAHADI melakukan pemesanan jasa antar (Grab mobil) mengatas namakan RICKY untuk diatarkan ke daerah Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka kemudian terdakwa I. YANUAR bersama dengan terdakwa II DULANI Bin CANDRA dan terdakwa III MUHADI Bin MUNDJARI (Alm) menunggu di depan warung di Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu sekira jam 21.00 Wib, datang driver grab yaitu saksi ADIP SANTOSO Bin WARTANI (Alm) dengan menggunakan Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502, No. BPKB : N 05908638, Tahun 2017, kemudian para terdakwa naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu terdakwa III. MUHADI Bin MUNDJARI sedangkan terdakwa I. YANUAR duduk di belakang supir sedangkan terdakwa II. DULANI duduk di belakang terdakwa III, MUHADI setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka terdakwa I. YANUAR mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai terdakwa III. MUHADI meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu terdakwa I. YANUAR melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas terdakwa I. YANUAR mencekik leher saksi ADIP SANTOSO dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I. YANUAR sehingga membuat saksi ADIP SANTOSO tidak bisa menahan sampai lemas dan tidak berdaya, lalu terdakwa II. DULANI langsung mengikat kedua tangan saksi ADIP SANTOSO dan mata ditutup dengan lakban. Setelah itu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III. MUHADI menyuruh agar saksi ADIP SANTOSO dipindahkan ke kursi belakang lalu terdakwa III. MUHADI membawa kendaraan mobil kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol : E-1175-RK, kearah Cigasong, tidak lama terdakwa I. YANUAR meminta untuk bergantian membawa kendaraan mobil tersebut, lalu terdakwa I. YANUAR membawa mobil ke arah Desa Cimuncang Malausma untuk menurunkan saksi ADIP SANTOSO dari mobil kemudian terdakwa I. YANUAR mendorong saksi ADIP SANTOSO hingga terjatuh dari mobil, kemudian terdakwa II. DULANI mengikat kedua kaki saksi ADIP SANTOSO dengan menggunakan lakban, sedangkan terdakwa III. MUHADI menggunakan pisau cutter menyayat kaki kiri saksi ADIP SANTOSO. Setelah itu tanpa sepengetahuan saksi ADIP SANTOSO para terdakwa mengambil barang milik saksi ADIP SANTOSO berupa 1 (satu) buah Handpone merk Samsung M20 warna silver, dompet berisikan uang sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) serta kartu ATM BCA, ATM Mandiri, KTP, SIM A, SIM C milik saksi ADIP SANTOSO kemudian saksi ADIP SANTOSO ditinggalkan di gubuk desa Cimuncang Kec. Malausma Kab. Majalengka, setelah itu para terdakwa membawa mobil kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol : E-1175-RK sampai ke daerah Kediri Jawa Timur dengan tujuan menjual mobil kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya saksi HERY SUHARJO Bin SUBARJO dan saksi S.IMAN NUGRAHA Bin DADAN WINARYA merupakan anggota Kepolisian Polres Majalengka berdasarkan laporan dari saksi ADIP SANTOSO Bin WARTANI (Alm), para saksi melakukan pengembangan dan pengejaran awalnya menangkap yaitu terdakwa I. YANUAR PRIMAHADE Bin MUHADI dan terdakwa II. DULANI Bin CANDRA di wilayah hukum Polres Kabupaten Kediri Jawa Timur, pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.30 Wib berada dipinggir jalan raya Dusun Kromasan RT.021 RW.006 Kelurahan Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur sedang mengendarai kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol : E-1175-RK, setelah itu melakukan penangkapan ke di wilayah hukum Polres Indramayu yaitu terdakwa III. MUHADI Bin MUNDJARI, pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wib, sedang berada dirumah di Perum Jatibarang Baru Indah, RT. 035, RW. 008, Kec, Jatibarang Kota/Kab Indramayu kemudian para terdakwa dibawa ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepolisian Polres Majalengka untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/TUM/VER /MII/2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama ADIP SANTOSO di tandatangani oleh dr. ERDA RAISA NAUFAL.

Kesimpulan :

Pemeriksaan pasien laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet dan memar dileher, luka terbuka dikaki kiri, dijari tengah tangan sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kanan terdapat luka lecet, luka di alami pasien dapat mengakibatkan hambatan dalam aktivitas untuk sementara waktu

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi ADIP SANTOSO Bin WARTANI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 105.000.000.- (saratus lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adip Santoso Bin Alm Wartani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena terjadinya kejadian yang saksi alami tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Sekitar pukul 22.00 WIB kejadiannya di Jalan baru Baribis Panyingkiran Alamat Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk / Type: Calya 1.2 E M/T, warna Silver Metalik dengan No. Pol: E-1175-RK, kunci kontak, dan STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru; 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung Duos warna Gold; milik Saya sendiri yang beralamat di Jalan Cempaka No 14 atau 11 RT51 RW 07 Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

- Bahwa yang melakukan perbuatannya yaitu sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dimana salah satu mengaku bernama Ricky yang melakukan pemesanan grab kepada saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver grab mobil online;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu ketika saksi sedang bekerja sebagai pengemudi drive mobil online pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB seketika Saya sedang berada di Wilayah Jatibarang ada pemesan yang mengaku bernama Ricky meminta diantar ke pasar Cigasong yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka, lalu Saya menjemput pemesanan yang kemudian diketahui 3 (tiga) orang pencuri tersebut ada di depan warung masuk Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Kemudian para Terdakwa masuk ke dalam mobil Saya dan yang duduk di samping Saya yang berambut tua, terus yang duduk dibelakang diri Saya yang berambut warna kuning dan yang satunya duduk berdampingan, kemudian saksi langsung mengemudikan kendaraan saksi menuju alamat sesuai pesananan dan berangkat kearah Majalengka melalui Jatitujuh kearah Jatiwangi dan masuk ke Cigasong Ketika itu yang rambutnya warna kuning meminta jalanya diarahkan ke arah Jalan baru Baribis Panyingkiran lalu Saya mengikuti perintahnya lalu sekitar sejauh 3 (tiga) kilometer yang duduk disamping Saya meminta berhenti untuk membuang air kecil dan masih ada kendaraan sepeda motor melintas berpapasan dengan mobil Saya setelah sepeda motor melintas leher Saya dicekik dengan menggunakan sejis tali sehingga Saya tidak bisa menahannya lemas tetapi Saya masih sadar dan laki-laki tua tersebut langsung mengikat kedua tangan Saya, dan pelaku dibelakang Saya melakban mata Saya sehingga Saya disuruh pindah ke kursi samping depan, lalu mobil Saya dibawa oleh para pencuri setelah itu mobil berhenti dan Saya disuruh pindah ke kursi tengah kemudian berjalan Kembali setelah beberapa jam Saya diturunkan disuruh jalan dan didorong sampai terjatuh kebawah lalu kaki Saya diikat menggunakan lakban dan kaki kiri Saya di sayat oleh benda tajam. Setelah Saya berusaha membuka ikatan lakban tersebut Saya berada di wilayah Panyaweyan Rt001 RW001 Desa Cimuncang Kecamatan Malusma

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



Kabupaten Majalengka dan Saya berjalan kaki sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan ditolong oleh Sdr Solihin dan dibawa kerumah Sakit Sukamatri Kabupaten Ciamis;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi menderita luka-luka dan harus dibawa ke Rumah Sakit dan menjalani perawatan serta sampai dengan saat ini saksi masih menjalani perawatan berjalan;
- Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Para Terdakwa selama satu bulan dan tidak bisa mencari nafkah karena grab itu untuk mencari nafkah dan secara psikologis saksi menjadi trauma;
- Bahwa sampai dengan saat ini kaki saksi menderita cacat permanen dan tidak bisa pulih seperti sediakala berdasarkan keterangan dari dokter atau pihak Rumah Sakit dan sampai dengan saat ini saksi merasakan kebenaran dari keterangan dokter jika saksi menderita cacat permanen akibat dari perbuatan atau kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mobil grab yang menjadi grab online adalah kepemilikan saksi sendiri yang dibeli secara kredit dengan masa kredit selama 4 (empat) tahun dan telah berjalan 3 (tiga) tahun kredit dan masih pelunasan selama 1 (satu) tahun lagi;
- Bahwa saksi tidak memiliki kendaraan lain untuk digunakan mencari nafkah grab mobil online sebagai pekerjaan saksi;
- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa tidak ada yang datang menemui saksi untuk meminta maaf atas perbuatan dari Para Terdakwa juga tidak ada memberikan bantuan perobatan kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Teradkwa tersebut saksi tidak dapat memaafkannya selain karena saksi tidak dapat bekerja mencari nafkah juga saksi menderita cacat permanen pada bagian kaki saksi akibat kekerasan menggunakan benda tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa usaha mengambil mobil milik saksi tersebut dilakukan sejak berpura-pura mau buang air kecil di wilayah taman baribis dengan cara salah satu Terdakwa mencekik saksi;
- Bahwa ongkos yang saksi terima sesuai aplikasi ketika itu seharusnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan pada saksi sehingga saksi menderita cacat permanen pada bagian kaki yaitu adanya Terdakwa yang menyayat kaki saksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disayat oleh Para Terdakwa setelah saksi berada diluar kendaraan pada saat saksi dibuang atau diturunkan ditengah hutan;
- Bahwa selain kehilangan mobil saksi juga kehilangan barang lainnya yaitu 1 (satu buah handphone merk Samsung warna silver, dompet warna hitam berisikan uang sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah), kartu ATM BCA, BRI, NPWP, KTP, SIM A, SIM C, Atas Nama Saya sendiri Adip Santoso, dan kartu ATM Mandiri Atas Nama Dewi Cahya Ningsih;
- Bahwa saksi ketika itu tidak bisa melakukan perlawanan dikarenakan Para Terdakwa bertiga jumlahnya selain itu kemudian saksi diikat baik tangan dan kaki serta dibuang ditengah hutan serta saksi disayat oleh salah seorang Terdakwa pada bagian kaki saksi sehingga saksi cacat permanen;
- Bahwa saksi berhasil selamat karena ditemukan oleh orang yang melintas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian materi sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) namun mobil saksi sudah ditemukan pihak polisi dan sudah kembali sedang barang lainnya tidak, tetapi akibat berupa luka yang saksi alami tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala yaitu bagian kaki saksi yang menjadi cacat permanen sedangkan pekerjaan saksi mengemudikan mobil online dengan menggunakan aplikasi grab mobil;
- Bahwa saksi membernakan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Ibnu Candradwi Pura Bin Alm Wartani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi korban telah mengalami kehilangan barang yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban dari pemberitahuan melalui telepon dari pihak Puskesmas pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Sekitar pukul 01.00 WIB

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam, terus Saya datang dan Saya melihat Kakak Saya sedang tiduran dan kaki sebelah kiri terluka lalu Kakak Saya menceritakan bahwa Kakak Saya di begal kejadiannya di Jalan baru Baribis Panyingkiran Alamat Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

- Bahwa dari keterangan saksi korban barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk / Type: Carya 1.2 E M/T, warna Silver Metalik dengan No. Pol: E-1175-RK, kunci kontak, dan STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru; 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold; milik Kakak kandung Saya sendiri yang beralamat di Jalan Cempaka No 14 atau 11 RT51 RW 07 Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dari cerita kakak saksi yaitu saksi korban jika yang melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara memesan grab online dimana saksi korban yang menerima pesanan grab onlinen mobil nya;
- Bahwa dari keterangan saksi korban, saksi korban di cekik dari belakang dengan menggunakan tali dan dikeluarkan dari mobil tangan kaki diikat sama lakban dan mata ditutup lakban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian materi sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) namun mobil saksi korban sudah ditemukan pihak polisi dan sudah kembali sedang barang lainnya tidak, tetapi akibat berupa luka yang saksi alami tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala yaitu bagian kaki saksi korban yang menjadi cacat permanen sedangkan pekerjaan saksi korban mengemudikan mobil online dengan menggunakan aplikasi grab mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Heri Suharjo Bin Subarjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Majalengka yang melakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022



Sekitar pukul 22.00 WIB kejadiannya di Jalan baru Baribis Panyingkiran  
Alamat Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau  
setidak-tidaknya didaerah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Tim lainnya;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa secara bertahap dari hasil pengembangan dan pengejaran awalnya menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Yanuar dan Terdakwa Dulan di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB dipinggir Jlan Raya Dusun Kromasan Rt021 Rw006 Kelurahan Bandosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur dan mereka berdua mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan mengaku melakukannya bertiga lalu Terdakwa yang satunya dilakukan penangkapan ke Wilayah Hukum Polres Indramayu yaitu Terdakwa Muhadi Bin Mundjari pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Perum Jatibarang Baru Indah Rt035, Rw 008 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dengan cara Awalnya Terdakwa Yanwar sendiri sebagai petugas Driver Grab pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB seketika Saya sedang berada di Wilayah Jatibarang ada pemesan yang mengaku bernama Ricky meminta diantar ke pasar Cigasong yang berada di wilayah Kabupaten Majalengk, lalu Saya menjemput pemesanan yang kemudian diketahui 3 (tiga) orang pencuri tersebut ada di depan warung masuk Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Kemudian para Terdakwa masuk ke dalam mobil Sdr Adip dan yang duduk di samping Sdr Adip yaitu orangtua Yanwar yaitu Terdakwa Muhadi, terus yang duduk dibelakang diri Sdr Adip yaitu Sdr Yanwar dan yang satunya duduk berdampingan yaitu Sdr Dulani;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban pada saat itu saksi korban setelah menerima order online grab mobil, langsung berangkat kearah Majalengka melalui Jatitujuh kearah Jatiwangi dan masuk ke Cigasong Ketika itu Terdakwa Yanwar meminta jalanya diarahkan ke arah Jaln baru Baribis Panyingkiran lalu Saya mengikuti perintahnya lalu sekitar sejauh 3 (tiga) kilometer yang duduk disamping Sdr Adip yaitu Terdakwa Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil dan masih ada kendaraan sepeda motor

*Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl*



melintas berpapasan dengan mobil Sdr Adip setelah sepeda motor melintas leher Sdr Adip dicekik dengan menggunakan sejenis tali sepatu oleh Terdakwa Yanwar sehingga Sdr Adip tidak bisa menahannya lemas tetapi Sdr Adip masih sadar dan Terdakwa Dulani mengatakan "diam kamu" Terdakwa Dulani langsung mengikat kedua tangan Sdr Adip, dan melakban mata Sdr Adip sehingga Sdr Terdakwa Muhadi menyuruh Sdr Adip pindah ke kursi belakang, lalu mobil dibawa oleh Sdr Muhadi lalu maju sekitar 10 (sepuluh) meter kedepan kemudian berputar menuju kearah semula yaitu arah Cigasong, kemudian yang mengemudi Terdakwa Yanuar dan Terdakwa Dulani kesamping duduk Terdakwa Yauar dan Terdakwa Yanuiar membawa lari kendaraan lalu korban korban masih dalam mobil tersebut dibawa kearah Desa Cimuncang Malausma, lalu Korban diturunkan dan disuruh berjalan lalu Terdakwa Yanuar mendorongnya sampai terjatuh lalu kaki korban diikat dengan lakban oleh Terdakwa Dulani kemudian kaki kiri korban disayat memakai pisau cutter oleh Terdakwa Muhadi lalu ditinggalkan diteras atau saung yang beralamat di Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

- Bahwa dari keterangan saksi korban jika setelah membuang korban Terdakwa Yanuar sambil membwa mobil dan kedua handphone korban lari ke Daerah Cikijing dengan tujuan mobil tersebut akan dibawa ke daerah Bekasi untuk dijual keteman Terdakwa Dulani tetapi temannya tidak berada di tempat kemudian Para Terdakwa membawa mobil menuju Daerah Kediri Jawa Timur dengan tujuan untuk menjual kendaraan tersebut kemudian Terdakwa Yauar dengan Terdakwa Dulani tertangkap oleh Kepolisian Resort Majalengka yang sebelumnya melakukan pengejaran lalu menangkapnya lalu Terdakwa Muhadi di tangkap di rumahnya di alamat Perum Jatibarang Baru Indah RT035, RW 008 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saya temukan barang bukti mobil jenis Calya dan beberapa handphone dompet KTP dan STNK;
- Bahwa saksi tidak berhasil menemukan handphone blue blinc dan barang lainnya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa melakukan penyayatan dengan menggunakan pisau cater yang sudah dibuang disekitar lokasi penyatan atau membuang saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **S Iman Nugraha Bin Dadan Winarya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Majalengka yang melakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Sekitar pukul 22.00 WIB kejadiannya di Jalan baru Baribis Panyingiran Alamat Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya didaerah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Tim lainnya;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa secara bertahap dari hasil pengembangan dan pengejaran awalnya menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Yanuar dan Terdakwa Dulan di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB dipinggir Jlan Raya Dusun Kromasan Rt021 Rw006 Kelurahan Bandosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur dan mereka berdua mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan mengaku melakukannya bertiga lalu Terdakwa yang satunya dilakukan penangkapan ke Wilayah Hukum Polres Indramayu yaitu Terdakwa Muhadi Bin Mundjari pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Perum Jatibarang Baru Indah Rt035, Rw 008 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dengan cara Awalnya Terdakwa Yanwar sendiri sebagai petugas Driver Grab pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB seketika Saya sedang berada di Wilayah Jatibarang ada pemesan yang mengaku bernama Ricky meminta diantar ke pasar Cigasong yang berada di wilayah Kabupaten Majalengk, lalu Saya menjemput pemesanan yang kemudian diketahui 3 (tiga) orang pencuri tersebut ada di depan warung masuk Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Kemudian para Terdakwa masuk ke dalam mobil Sdr Adip dan yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



duduk di samping Sdr Adip yaitu orangtua Yanwar yaitu Terdakwa Muhadi, terus yang duduk dibelakang diri Sdr Adip yaitu Sdr Yanwar dan yang satunya duduk berdampingan yaitu Sdr Dulani;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban pada saat itu saksi korban setelah menerima order online grab mobil, langsung berangkat kearah Majalengka melalui Jatitujuh kearah Jatiwangi dan masuk ke Cigasong Ketika itu Terdakwa Yanwar meminta jalanya diarahkan ke arah Jaln baru Baribis Panyingkiran lalu Saya mengikuti perintahnya lalu sekitar sejauh 3 (tiga) kilometer yang duduk disamping Sdr Adip yaitu Terdakwa Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil dan masih ada kendaraan sepeda motor melintas berpapasan dengan mobil Sdr Adip setelah sepeda motor melintas leher Sdr Adip dicekik dengan menggunakan sejenis tali sepatu oleh Terdakwa Yanwar sehingga Sdr Adip tidak bisa menahannya lemas tetapi Sdr Adip masih sadar dan Terdakwa Dulani mengatakan "diam kamu" Terdakwa Dulani langsung mengikat kedua tangan Sdr Adip, dan melakban mata Sdr Adip sehingga Sdr Terdakwa Muhadi menyuruh Sdr Adip pindah ke kursi belakang, lalu mobil dibawa oleh Sdr Muhadi lalu maju sekitar 10 (sepuluh) meter kedepan kemudian berputar menuju kearah semula yaitu arah Cigasong, kemudian yang mengemudi Terdakwa Yanuar dan Terdakwa Dulani kesamping duduk Terdakwa Yauar dan Terdakwa Yanuiar membawa lari kendaraan lalu korban korban masih dalam mobil tersebut dibawa kearah Desa Cimuncang Malausma, lalu Korban diturunkan dan disuruh berjalan lalu Terdakwa Yanuar mendorongnya sampai terjatuh lalu kaki korban diikat dengan lakban oleh Terdakwa Dulani kemudian kaki kiri korban disayat memakai pisau cutter oleh Terdakwa Muhadi lalu ditinggalkan diteras atau saung yang beralamat di Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa dari keterangan saksi korban jika setelah membuang korban Terdakwa Yanuar sambil membwa mobil dan kedua handphone korban lari ke Daerah Cikijing dengan tujuan mobil tersebut akan dibawa ke daerah Bekasi untuk dijual keteman Terdakwa Dulani tetapai temannya tidak berada di tempat kemudian Para Terdakwa membawa mobil menuju Daerah Kediri Jawa Timur dengan tujuan untuk menjual kendaraan tersebut kemudian Terdakwa Yauar dengan Terdakwa Dulani tertangkap oleh Kepolisian Resort Majalengka yang sebelumnya melakukan pengejaran lalu menangkapnya lalu Terdakwa Muhadi di tangkap di rumahnya di alamat Perum Jatibarang Baru Indah RT035, RW 008 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu

*Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saya temukan barang bukti mobil jenis Calya dan beberapa handphone dompet KTP dan STNK;
- Bahwa saksi tidak berhasil menemukan handphone blue blinc dan barang lainnya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa melakukan penyataan dengan menggunakan pisau cater yang sudah dibuang disekitar lokasi penyatan atau membuang saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Terdakwa I **Yanuar Primhadi Bin Muhadi**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan lainnya berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa perbuatannya dilakukan pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di Jalan baru Baribis Panyingkiran yang beralamat di Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017 dan berikut 1 (satu) buah Kunci Kontak ,1 (satu) buah Dushbook Handphone Infinix Hot II Play, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru dan , 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold;
- Bahwa perbuatan dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan benda tajam berupa pisau cutter;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan perbutannya dengan cara kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya, kemudian Kami bertiga menurunkan korban di Daerah Kampung Panyaweyan Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Sdr Muhadi mendorong korban dan Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban lalu Sdr Muhadi menyayat kaki korban;

- Bahwa perbuatannya berawal pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB Awalnya Saya bersama-sama Sdr Dulani Bin Candra berencana untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara Saya melakukan pemesanan jasa antar (Grab mobil) mengatas namakan Ricky untuk diantarkan ke daerah Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka kemudian Saya bersama dengan Sdr Dulani Bin Candra menunggu di depan warung di Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan Sdr Munadi menyusul, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, datang driver grab yaitu korban Adip Santoso Bin Wartani (Alm) dengan menggunakan Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017, kemudian kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi Bin Mundjari sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya sehingga membuat korban Adip Santoso tidak bisa menahan sampai lemas dan tidak berdaya, Sdr. Dulani langsung mengikat kedua tangan korban Adip Santoso dan mata ditutup dengan lakban, lalu Terdakwa Muhadi menyuruh menyuruh agar korban Adip Santoso dipindahkan ke kursi belakang lalu Sdr Muhadi membawa kendaraan mobil kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol : E-1175-RK, kearah Cigasong, tidak lama Saya meminta untuk bergantian membawa kendaraan mobil tersebut, lalu Sdr Muhadi membawa mobil ke arah Desa Cimuncang Malausma untuk menurunkan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Adip Santoso dari mobil kemudian Saya mendorong korban Adip Santoso hingga terjatuh dari mobil, kemudian Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban Adip Santoso dengan menggunakan lakban, sedangkan Sdr Muhadi menggunakan pisau cutter menyayat kaki kiri korban Adip Santoso. Setelah itu tanpa sepengetahuan korban Saya dan teman lainnya mengambil barang milik korban Adip Santoso berupa berupa 1 (satu) buah Handpone merk Samsung M20 warna silver dan 1 (satu) buah handphone infix, setelah itu kami membawa mobil kendaraan R4 Merk / Type: Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol: E-1175-RK dan merubah plat nomor awalnya E-1175-RK dirubah menjadi Z-1409-AT menuju kearah Bekasi untuk dijual tetapi tidak jadi dan mobil tersebut dibawa ke Daerah Kediri Jawa Timur dengan tujuan menjual mobil kepada orang lain tetapi pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saya ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Kediri Jawa Timur;

- Bahwa sebelum perbuatannya dilakukan Para Terdakwa telah bersepakat terlebih dahulu akan mengambil barang orang lain dengan menggunakan kekerasan dan telah mempersiapkan alat-alat berupa lakban, pisau cutter dan tali sepatu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil lalu diarahkan ke Bekasi untuk dijual disana tetapi tidak terjual dan diarahkan ke Kediri juga untuk dijual;
- Bahwa harga mobil ketika dibawa ke Bekasi ditawarkan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan ketika dibawa ke Kediri ditawarkan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rencananya uang dari hasil perbuatan akan dibagi rata bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban;

#### Terdakwa II **Dulani Bin Candra**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan lainnya berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa perbuatannya dilakukan pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di Jalan baru Baribis Panyingkiran yang beralamat di Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017 dan berikut 1 (satu) buah Kunci Kontak ,1 (satu) buah Dushbook Handphone Infinix Hot II Play, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru dan , 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan benda tajam berupa pisau cutter;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan perbutannya dengan cara kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya, kemudian Kami bertiga menurunkan korban di Daerah Kampung Panyaweyan Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Sdr Muhadi mendorong korban dan Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban lalu Sdr Muhadi menyayat kaki korban;
- Bahwa perbuatannya berawal pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB Awalnya Saya bersama-sama Sdr Dulani Bin Candra berencana untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara Saya melakukan pemesanan jasa antar (Grab mobil) mengatas namakan Ricky untuk diantarkan ke daerah Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka kemudian Saya bersama dengan Sdr Dulani Bin Candra menunggu di depan warung di Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan Sdr Munadi menyusul, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, datang driver grab yaitu korban Adip Santoso Bin Wartani (Alm) dengan menggunakan Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017, kemudian kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi Bin Mundjari sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya sehingga membuat korban Adip Santoso tidak bisa menahan sampai lemas dan tidak berdaya, Sdr. Dulani langsung mengikat kedua tangan korban Adip

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso dan mata ditutup dengan lakban, lalu Terdakwa Muhadi menyuruh menyuruh agar korban Adip Santoso dipindahkan ke kursi belakang lalu Sdr Muhadi membawa kendaraan mobil kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol : E-1175-RK, kearah Cigasong, tidak lama Saya meminta untuk bergantian membawa kendaraan mobil tersebut, lalu Sdr Muhadi membawa mobil ke arah Desa Cimuncang Malausma untuk menurunkan korban Adip Santoso dari mobil kemudian Saya mendorong korban Adip Santoso hingga terjatuh dari mobil, kemudian Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban Adip Santoso dengan menggunakan lakban, sedangkan Sdr Muhadi menggunakan pisau cutter menyayat kaki kiri korban Adip Santoso. Setelah itu tanpa sepengetahuan korban Saya dan teman lainnya mengambil barang milik korban Adip Santoso berupa berupa 1 (satu) buah Handpone merk Samsung M20 warna silver dan 1 (satu) buah handphone infix, setelah itu kami membawa mobil kendaraan R4 Merk / Type: Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol: E-1175-RK dan merubah plat nomor awalnya E-1175-RK dirubah menjadi Z-1409-AT menuju kearah Bekasi untuk dijual tetapi tidak jadi dan mobil tersebut dibawa ke Daerah Kediri Jawa Timur dengan tujuan menjual mobil kepada orang lain tetapi pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saya ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Kediri Jawa Timur;

- Bahwa sebelum perbuatannya dilakukan Para Terdakwa telah bersepakat terlebih dahulu akan mengambil barang orang lain dengan menggunakan kekerasan dan telah mempersiapkan alat-alat berupa lakban, pisau cutter dan tali sepatu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil lalu diarahkan ke Bekasi untuk dijual disana tetapi tidak terjual dan diarahkan ke Kediri juga untuk dijual;
- Bahwa harga mobil ketika dibawa ke Bekasi ditawarkan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan ketika dibawa ke Kediri ditawarkan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rencananya uang dari hasil perbuatan akan dibagi rata bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban;

**Terdakwa III Muhadi Bin Mundjari**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan lainnya berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa perbuatannya dilakukan pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di Jalan baru Baribis Panyingkiran yang beralamat di Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017 dan berikut 1 (satu) buah Kunci Kontak ,1 (satu) buah Dushbook Handphone Infinix Hot II Play, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru dan , 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold;
- Bahwa perbuatan dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan benda tajam berupa pisau cutter;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan perbuatannya dengan cara kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya, kemudian Kami bertiga menurunkan korban di Daerah Kampung Panyaweyan Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Sdr Muhadi mendorong korban dan Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban lalu Sdr Muhadi menyayat kaki korban;
- Bahwa perbuatannya berawal pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB Awalnya Saya bersama-sama Sdr Dulani Bin Candra berencana untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara Saya melakukan pemesanan jasa antar (Grab mobil) mengatas namakan Ricky untuk diantarkan ke daerah Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka kemudian Saya bersama dengan Sdr Dulani Bin Candra menunggu di depan warung di Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan Sdr Munadi menyusul, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, datang driver grab yaitu korban Adip Santoso Bin Wartani (Alm) dengan menggunakan Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017, kemudian kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi Bin Mundjari sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya sehingga membuat korban Adip Santoso tidak bisa menahan sampai lemas dan tidak berdaya, Sdr. Dulani langsung mengikat kedua tangan korban Adip Santoso dan mata ditutup dengan lakban, lalu Terdakwa Muhadi menyuruh menyuruh agar korban Adip Santoso dipindahkan ke kursi belakang lalu Sdr Muhadi membawa kendaraan mobil kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol : E-1175-RK, kearah Cigasong, tidak lama Saya meminta untuk bergantian membawa kendaraan mobil tersebut, lalu Sdr Muhadi membawa mobil ke arah Desa Cimuncang Malausma untuk menurunkan korban Adip Santoso dari mobil kemudian Saya mendorong korban Adip Santoso hingga terjatuh dari mobil, kemudian Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban Adip Santoso dengan menggunakan lakban, sedangkan Sdr Muhadi menggunakan pisau cutter menyayat kaki kiri korban Adip Santoso. Setelah itu tanpa sepengetahuan korban Saya dan teman lainnya mengambil barang milik korban Adip Santoso berupa berupa 1 (satu) buah Handpone merk Samsung M20 warna silver dan 1 (satu) buah handphone infix, setelah itu kami membawa mobil kendaraan R4 Merk / Type: Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol: E-1175-RK dan merubah plat nomor awalnya E-1175-RK dirubah menjadi Z-1409-AT menuju kearah Bekasi untuk dijual tetapi tidak jadi dan mobil tersebut dibawa ke Daerah Kediri Jawa Timur dengan tujuan menjual mobil kepada orang lain tetapi pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saya ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Kediri Jawa Timur;

- Bahwa sebelum perbuatannya dilakukan Para Terdakwa telah bersepakat terlebih dahulu akan mengambil barang orang lain dengan menggunakan kekerasan dan telah mempersiapkan alat-alat berupa lakban, pisau cutter dan tali sepatu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil lalu diarahkan ke Bekasi untuk dijual disana tetapi tidak terjual dan diarahkan ke Kediri juga untuk dijual;
- Bahwa harga mobil ketika dibawa ke Bekasi ditawarkan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan ketika dibawa ke Kediri ditawarkan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rencananya uang dari hasil perbuatan akan dibagi rata bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dushbook Handphone Samsung M20, Nomor Imei I : 354556/10/689443/2 Nomor Imei II : 354557/10/689443/0.
- 1 (satu) Dushbook Handphone Infinix Hot 11 Play, Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332.
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan No.pol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502, No. BPKB : N 05908638, Tahun 2017, Atas Nama ZAENI Alamat Jl. Impres II RT. 003 RW. 002 Desa Malangsari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak di peruntukan Kendaraan Mobil Toyota Calya Warna Silver, Nopol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Calya Warna Silver, Nopol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502 atas Nama ZAENI Alamat Jl. Impres II RT. 003 RW. 002 Desa Malangsari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Warna Biru Dongker dengan, Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna Biru Hitam Nomor Imei I : 866653055924434 Nomor Imei II : 866653055924426
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna Merah dengan Nomor Imei I : 867858043234502 Nomor Imei II : 867858043234502
- Beberapa potong lakban warna kuning untuk mengikat tangan, kaki, dan mata korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan serta telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa, karenanya formal merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di Jalan baru Baribis Panyingkiran yang beralamat di Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan oleh Para Terdakwa masing-masing;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017 dan berikut 1 (satu) buah Kunci Kontak ,1 (satu) buah Dushbook Handphone Infinix Hot II Play, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru dan , 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold;
- Bahwa perbuatan dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan benda tajam berupa pisau cutter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbutannya dengan cara kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya, kemudian Kami bertiga menurunkan korban di Daerah Kampung Panyaweyan Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Sdr Muhadi mendorong korban dan Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban lalu Sdr Muhadi menyayat kaki korban;
- Bahwa perbuatannya berawal pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB Awalnya Saya bersama-sama Sdr Dulani Bin Candra berencana untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara Saya melakukan pemesanan jasa antar (Grab mobil) mengatas namakan Ricky untuk diantarkan ke daerah Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka kemudian Saya bersama dengan Sdr Dulani Bin Candra menunggu di depan warung di Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan Sdr Munadi menyusul, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, datang driver grab yaitu korban Adip Santoso Bin Wartani (Alm) dengan menggunakan Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017, kemudian kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi Bin Mundjari sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya sehingga membuat korban Adip Santoso tidak bisa menahan sampai lemas dan tidak berdaya, Sdr. Dulani langsung mengikat kedua tangan korban Adip Santoso dan mata ditutup dengan lakban, lalu Terdakwa Muhadi menyuruh menyuruh agar korban Adip Santoso dipindahkan ke kursi belakang lalu Sdr Muhadi membawa kendaraan mobil kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol : E-1175-RK, kearah Cigasong, tidak lama Saya meminta untuk bergantian membawa kendaraan mobil tersebut, lalu Sdr Muhadi membawa mobil ke arah Desa Cimuncang Malausma untuk menurunkan korban Adip Santoso dari mobil kemudian Saya mendorong korban Adip Santoso hingga terjatuh dari mobil, kemudian Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban Adip Santoso dengan menggunakan lakban, sedangkan Sdr Muhadi menggunakan pisau cutter menyayat kaki kiri korban Adip Santoso. Setelah itu tanpa sepengetahuan korban Saya dan teman lainnya mengambil barang milik korban Adip Santoso berupa berupa 1 (satu) buah Handpone merk Samsung M20 warna silver dan 1 (satu) buah handphone infix, setelah itu kami membawa mobil kendaraan R4 Merk / Type: Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol: E-1175-RK dan merubah plat nomor awalnya E-1175-RK dirubah menjadi Z-1409-AT menuju kearah Bekasi untuk dijual tetapi tidak jadi dan mobil tersebut dibawa ke Daerah Kediri Jawa Timur dengan tujuan menjual mobil kepada orang lain tetapi pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saya ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Kediri Jawa Timur;

- Bahwa sebelum perbuatannya dilakukan Para Terdakwa telah bersepakat terlebih dahulu akan mengambil barang orang lain dengan menggunakan kekerasan dan telah mempersiapkan alat-alat berupa lakban, pisau cutter dan tali sepatu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil lalu diarahkan ke Bekasi untuk dijual disana tetapi tidak terjual dan diarahkan ke Kediri juga untuk dijual;
- Bahwa harga mobil ketika dibawa ke Bekasi ditawarkan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan ketika dibawa ke Kediri ditawarkan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya uang dari hasil perbuatan akan dibagi rata bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi korban tidak memaafkan perbuatan dari Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami cacat permanen pada kakinya dan susah dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu **Yanuar Primhadi Bin Muhadi, Dulani Bin Candra,** dan **Muhadi Bin Mundjari (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Para Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasanya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;



Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakt-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban dipersidangan yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di Jalan baru Baribis Panyingkiran yang beralamat di Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Para Terdakwa telah mengambil sejumlah barang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017 dan berikut 1 (satu) buah Kunci Kontak ,1 (satu) buah Dushbook Handphone Infinix Hot II Play, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru dan , 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban menerangkan jika barang-barang burupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017 dan berikut 1 (satu) buah Kunci Kontak ,1 (satu) buah Dushbook Handphone Infinix Hot II Play, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru dan , 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold adalah kepemilikan dari saksi korban sendiri, sedangkan 1 (satu) uniy mobil tersebut merupakan milik saksi korban yang dibeli secara kredit selama 4 (empat) tahun dan telah dibayar selama 3 (tiga) tahun yang tersisa pembayarannya selama 1 (satu) tahun lagi pada lembaga pembiayaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah benar bukan kepemilikan dari Terdakwa melainkan barang-barang yang sebelumnya berhasil diambil oleh Para Terdakwa dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, karenanya menurut Majelis Hakim unsur "*yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan Para Terdakwa mengakui jika perbuatannya tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang-barang milik saksi korban dengan tujuan barang-barang tersebut akan dijual dimana Para Terdakwa setelah berhasil mengambil mobil dari saksi korban kemudian membawanya ke Bekasi dengan maksud untuk dijual sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi tidak berhasil terjual di Bekasi yang selanjutnya dibawa ke Kediri dengan tujuan yang sama untuk dijual dengan harga sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun belum sempat terjual telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui jika barang-barang milik saksi korban tersebut diambil secara paksa oleh Para Terdakwa dimana saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut serta, menurut keterangan Para Terdakwa jika hasil dari penjualan barang-barang milik saksi korban tersebut akan dibagi oleh Para Terdakwa bertigas sama rata untuk dipergunakan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menerangkan jika saksi korban merupakan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari saksi korban, dan saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimililiki secara melawan hukum*" telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama



fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan R Emmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah bersepakat terlebih dahulu ketika masih berada dirumah di Kabupaten Indramayu akan mengambil barang milik orang lain, dimana setelah bersepakat Para Terdakwa kemudian mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dalam perbuatannya diantaranya lakban, pisau cutter dan tali sepatu;

Menimbang, bahwa setelah menyepakati perbuatan yang akan dilakukannya kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB Awalnya Saya bersama-sama Sdr Dulani Bin Candra berencana untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara Saya melakukan pemesanan jasa antar (Grab mobil) mengatas namakan Ricky untuk diantarkan ke daerah Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka kemudian Saya bersama dengan Sdr Dulani Bin Candra menunggu di depan warung di Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan Sdr Munadi menyusul, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, datang driver grab yaitu korban Adip Santoso Bin Wartani (Alm) dengan menggunakan Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017, kemudian kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi Bin Mundjari sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya sehingga membuat korban Adip Santoso tidak bisa menahan sampai lemas dan tidak berdaya, Sdr. Dulani langsung mengikat kedua tangan korban Adip Santoso dan mata ditutup dengan lakban, lalu Terdakwa Muhadi menyuruh menyuruh agar korban Adip Santoso dipindahkan ke kursi belakang lalu Sdr Muhadi

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



membawa kendaraan mobil kendaraan R4 Merk / Type : Carya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol : E-1175-RK, kearah Cigasong, tidak lama Saya meminta untuk bergantian membawa kendaraan mobil tersebut, lalu Sdr Muhadi membawa mobil ke arah Desa Cimuncang Malausma untuk menurunkan korban Adip Santoso dari mobil kemudian Saya mendorong korban Adip Santoso hingga terjatuh dari mobil, kemudian Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban Adip Santoso dengan menggunakan lakban, sedangkan Sdr Muhadi menggunakan pisau cutter menyayat kaki kiri korban Adip Santoso. Setelah itu tanpa sepengetahuan korban Saya dan teman lainnya mengambil barang milik korban Adip Santoso berupa 1 (satu) buah Handpone merk Samsung M20 warna silver dan 1 (satu) buah handphone infix, setelah itu kami membawa mobil kendaraan R4 Merk / Type: Carya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol: E-1175-RK dan merubah plat nomor awalnya E-1175-RK dirubah menjadi Z-1409-AT menuju kearah Bekasi untuk dijual tetapi tidak jadi dan mobil tersebut dibawa ke Daerah Kediri Jawa Timur dengan tujuan menjual mobil kepada orang lain, namun belum berhasil terjual Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh Polisi;

Menimbang, dengan demikian unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidanga, yaitu dari keterangan Para Terdakwa dan saksi korban menerangkan jika perbuatannya dilakukan dengan cara-cara yaitu salsah satu dari Para Terdakwa mengaku bernama Ricky memesan grab car online dengan tujuan ke Cigasong Kabupaten Majalengka yang berangkat dari Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian setelah berada didalam mobil grab car milik saksi korban yang juga dikemudikan saksi korban tersebut Para Terdakwa dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya, kemudian Kami bertiga menurunkan korban di Daerah Kampung Panyaweyan Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Sdr Muhadi mendorong korban dan Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban lalu Sdr Muhadi menyayat kaki korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan jika awal mula perbuatannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB Awalnya Saya bersama-sama Sdr Dulani Bin Candra berencana untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara Saya melakukan pemesanan jasa antar (Grab mobil) mengatas namakan Ricky untuk diantarkan ke daerah Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka kemudian Saya bersama dengan Sdr Dulani Bin Candra menunggu di depan warung di Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan Sdr Munadi menyusul, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, datang driver grab yaitu korban Adip Santoso Bin Wartani (Alm) dengan menggunakan Kendaraan R4 Merk / Type : Toyota Calya 1.2 E M/T, Warna silver metalik dengan Nopol : E-1175-RK, Tahun 2017, kemudian kami bertiga naik kendaraan tersebut dengan posisi yang duduk dikursi depan samping sopir yaitu Sdr Muhadi Bin Mundjari sedangkan Saya duduk di belakang supir sedangkan Sdr Dulani duduk di belakang Sdr Muhadi setelah itu pergi menuju kearah jatiwangi kemudian setelah sampai daerah Cigasong Kabupaten Majalengka Saya mengarahkan ke jalan Baru Baribis Panyingkiran Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, setelah sampai Sdr Muhadi meminta berhenti untuk membuang air kecil lalu Saya melihat ada sepeda motor yang melintas setelah sepeda motor melintas Saya mencekik leher korban Adip Santoso dari arah belakang dengan menggunakan tali sepatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saya sehingga membuat korban Adip Santoso tidak bisa menahan sampai lemas dan tidak berdaya, Sdr. Dulani langsung mengikat kedua tangan korban Adip Santoso dan mata ditutup dengan lakban, lalu Terdakwa Muhadi menyuruh menyuruh agar korban Adip Santoso dipindahkan ke kursi belakang lalu Sdr Muhadi membawa kendaraan mobil kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol : E-1175-RK, kearah Cigasong, tidak lama Saya meminta untuk bergantian membawa kendaraan mobil tersebut, lalu Sdr Muhadi membawa mobil ke arah Desa Cimuncang Malausma untuk menurunkan korban Adip Santoso dari mobil kemudian Saya mendorong korban Adip Santoso hingga terjatuh dari mobil, kemudian Sdr Dulani mengikat kedua kaki korban Adip Santoso dengan menggunakan lakban, sedangkan Sdr Muhadi menggunakan pisau cutter menyayat kaki kiri korban Adip Santoso. Setelah itu tanpa sepengetahuan korban Saya dan teman lainnya mengambil barang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Adip Santoso berupa berupa 1 (satu) buah Handpone merk Samsung M20 warna silver dan 1 (satu) buah handphone infix, setelah itu kami membawa mobil kendaraan R4 Merk / Type: Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan Nopol: E-1175-RK dan merubah plat nomor awalnya E-1175-RK dirubah menjadi Z-1409-AT menuju kearah Bekasi untuk dijual tetapi tidak jadi dan mobil tersebut dibawa ke Daerah Kediri Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, karenanya menurut Majelis Hakim unsur "*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanga untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dushbook Handphone Samsung M20, Nomor Imei I : 354556/10/689443/2 Nomor Imei II : 354557/10/689443/0.
2. 1 (satu) Dushbook Handphone Infinix Hot 11 Play, Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332.
4. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan No.pol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502, No. BPKB : N 05908638, Tahun 2017, Atas Nama ZAENI Alamat Jl. Impres II RT. 003 RW. 002 Desa Malangsari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
5. 1 (satu) buah Kunci Kontak di peruntukan Kendaraan Mobil Toyota Calya Warna Silver, Nopol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502.
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Calya Warna Silver, Nopol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502 atas Nama ZAENI Alamat Jl. Impres II RT. 003 RW. 002 Desa Malangsari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.

7. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold;

Bahwa selama persidangan telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban sebagai milik dari saksi korban, karenanya sepatutnya dikembalikan kepada saksi Adip Santoso Bin Wartani;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Warna Biru Dongker dengan, Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna Biru Hitam Nomor Imei I : 866653055924434 Nomor Imei II : 866653055924426
3. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna Merah dengan Nomor Imei I : 867858043234502 Nomor Imei II : 867858043234502
4. Beberapa potong lakban warna kuning untuk mengikat tangan, kaki, dan mata korban;

Yang selama persidangan telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai alat atau sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam perbuatan pidananya, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya pada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban menderita cacat pada kaki saksi korban;
- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yanuar Primhadi Bin Muhadi**, Terdakwa II **Dulani Bin Candra**, dan Terdakwa III **Muhadi Bin Mundjari (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dushbook Handphone Samsung M20, Nomor Imei I : 354556/10/689443/2 Nomor Imei II : 354557/10/689443/0.
- 1 (satu) Dushbook Handphone Infinix Hot 11 Play, Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 Play warna biru Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332.
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk / Type : Calya 1.2 E M/T, Warna silver Metalik dengan No.pol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502, No. BPKB : N 05908638, Tahun 2017, Atas Nama ZAENI Alamat Jl. Impres II RT. 003 RW. 002 Desa Malangsari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak di peruntukan Kendaraan Mobil Toyota Calya Warna Silver, Nopol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Calya Warna Silver, Nopol : E-1175-RK, No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ008943, No. Mesin : 3NRH094502 atas Nama ZAENI Alamat Jl. Impres II RT. 003 RW. 002 Desa Malangsari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Gold;

Dikembalikan kepada saksi Adip Santoso Bin Wartani;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Warna Biru Dongker dengan, Nomor Imei I : 358700730410324 Nomor Imei II : 358700730410332
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna Biru Hitam Nomor Imei I : 866653055924434 Nomor Imei II : 866653055924426
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna Merah dengan Nomor Imei I : 867858043234502 Nomor Imei II : 867858043234502
- Beberapa potong lakban warna kuning untuk mengikat tangan, kaki, dan mata korban;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ali Adrian, S.H.**

**Ria Agustien, S.H.**

**Ridho Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)